



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 17 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman RT.28 RW.IV Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018

Terdakwa Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018

Terdakwa Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Terdakwa Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Terdakwa Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdil Furqan, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Udang Windu Perum Bumi Mangli Blok GC 1/310 Jember

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor 5/Pendaft/Pidana/2019 tanggal 7 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa HASAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HASAN**, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober 2018, bertempat di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan penganiayaan terhadap saksi MASTUR Alias MISTUR Alias P. EN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, terdakwa HASAN yang saat itu emosi kepada korban atas nama MASTUR Alias MISTUR Alias P. EN karena tidak juga memberikan komisi atas penjualan seekor sapi milik korban atas nama MASTUR Alias MISTUR Alias P. EN yang berhasil terjual dengan perantara terdakwa maka saat itu juga langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 kali ke arah wajah korban atas nama MASTUR Alias MISTUR Alias P. EN hingga menyebabkan korban atas nama MASTUR Alias MISTUR Alias P. EN luka lebam di pipi, bibir kanan, dan gigi atas kanan patah satu, yang mana akibat luka tersebut menyebabkan korban atas nama MASTUR Alias MISTUR Alias P. EN tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu sebagaimana dijelaskan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : B/ 74 / X/ 2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santi Indriasari yakni dokter pada Puskesmas Kalisat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastur alias Mistur alias P. En, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi mengalami luka memar dan gigi saksi patah 1;
- Bahwa awalnya saksi berselisih paham dengan terdakwa dimana terdakwa tiba-tiba datang dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi dengan tangan kosong mengepal kearah bagian wajah sebanyak 1 kali;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa saat ini saksi telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Mashuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi korban Mistur pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar dan gigi saksi korban patah 1;

- Bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa dimana terdakwa tiba-tiba datang dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal kearah bagian wajah sebanyak 1 kali;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi korban Mistur pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar dan gigi saksi korban patah 1;

- Bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa dimana terdakwa tiba-tiba datang dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal kearah bagian wajah sebanyak 1 kali;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Mukarram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi korban Mistur pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar dan gigi saksi korban patah 1;

- Bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa dimana terdakwa tiba-tiba datang dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal kearah bagian wajah sebanyak 1 kali;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Mastur pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar dan giginya patah 1;
- Bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa karena masalah penjualan sapi, selanjutnya karena terdakwa terlanjur emosi, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal kearah bagian wajah sebanyak 1 kali;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor : B/ 74 / X/ 2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santi Indriasari yakni dokter pada Puskesmas Kalisat dengan kesimpulan: korban atas nama MASTUR Alias MISTUR Alias P. EN luka lebam di pipi, bibir kanan, dan gigi atas kanan patah satu;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Mastur pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar dan giginya patah 1;
- Bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa karena masalah penjualan sapi, selanjutnya karena terdakwa terlanjur emosi, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal kearah bagian wajah sebanyak 1 kali;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/ 74 / X/ 2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santi Indriasari yakni dokter pada Puskesmas Kalisat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr



yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **HASAN** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa **HASAN** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens* en *Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus ***menghendaki (Willens) perbuatan itu***, serta harus ***menginsafil/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Mastur pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di area dalam Pasar Hewan Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar dan giginya patah 1;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa karena masalah penjualan sapi, selanjutnya karena terdakwa terlanjur emosi, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal kearah bagian wajah sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan terdakwa memukul korban karena kesal dengan korban karena salah paham masalah penjualan sapi;

Menimbang, bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, oleh karena terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal kearah bagian wajah saksi korban, maka majelis hakim berpendapat terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa hasil pemeriksaan diri korban sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor : B/ 74 / XI/ 2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santi Indriasari yakni dokter pada Puskesmas Kalisat dengan kesimpulan: korban atas nama MASTUR Alias MISTUR Alias P. EN luka lebam di pipi, bibir kanan, dan gigi atas kanan patah satu;

Menimbang, bahwa telah pula diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Terdakwa, korban Mastur tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan harus istirahat sampai dengan lukanya tersebut sembuh, dan saat diperiksa di persidangan luka tersebut saat ini telah sembuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari visum et repertum tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban Mastur

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr



diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul dan dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Mastur menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami, Ronny Widodo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Ni Gusti Made Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Herdian Rahadi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Ronny Widodo, S.H.M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Parman, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jmr